



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR // TAHUN 2022

TENTANG

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan Pasal 221 huruf c dan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Kabupat

7


f

f

1

2

2




3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembar Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS.

(Handwritten signatures and initials)



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya.
8. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
9. SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Y


f

A

!

A

R



10. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas yang selanjutnya disebut SAPD Kabupaten Musi Rawas adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
11. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
12. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah berupa laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.
13. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah merupakan penerimaan oleh BUD atau yang diberi kewenangan atas penerimaan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, yang menambah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, dan tidak perlu dibayar kembali.
14. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi, dan SAL akhir.

1. f
Y

t

t y

f a

PARAF 4	COORDINASI
KABAG HUKUM	2

15. Neraca adalah laporan keuangan pada suatu perusahaan atau bisnis yang menyajikan informasi tentang jumlah aset, kewajiban terhadap utang, dan modal yang dilakukan pada periode waktu tertentu.
16. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah salah satu unsur laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
17. Laporan Arus Kas adalah sebuah perincian yang menunjukkan jumlah pemasukan dan pengeluaran dalam suatu periode tertentu.
18. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah merupakan salah satu dari laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah pusat/daerah yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih selama periode yang bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut.
19. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah catatan atau informasi tambahan yang ditambahkan ke bagian akhir laporan keuangan.

Pasal 2

SAPD Kabupaten Musi Rawas bertujuan untuk:

- a. memberikan pedoman bagi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan;
- b. mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi Pemerintah Kabupaten; dan

1
B
Y


f

A

Y

Z

R



- c. memberikan pedoman dalam pelaksanaan aktivitas langkah-langkah teknis akuntansi oleh SKPKD dan SKPD, secara akuntabel.

BAB II

SISTEM AKUNTANSI

Pasal 3

- (1) SAPD Kabupaten Musi Rawas ini, yang mengatur mengenai:
 - a. ketentuan umum akuntansi.
 - b. sistem akuntansi SKPKD/PPKD:
 - 1) pencatatan anggaran pada SKPKD;
 - 2) akuntansi pendapatan SKPKD;
 - 3) akuntansi belanja dan beban SKPKD;
 - 4) akuntansi aset SKPKD;
 - 5) akuntansi kewajiban SKPKD;
 - 6) akuntansi pembiayaan SKPKD;
 - 7) jurnal koreksi dan penyesuaian SKPKD;
 - 8) jurnal, buku besar dan neraca saldo SKPKD;
 - 9) penyusunan laporan keuangan SKPKD; dan
 - 10) penyusunan laporan keuangan konsolidasi pemerintah Kabupaten.
 - c. sistem akuntansi SKPD:
 - 1) pencatatan anggaran pada SKPD;
 - 2) akuntansi pendapatan SKPD;
 - 3) akuntansi belanja dan beban SKPD;
 - 4) akuntansi aset SKPD;
 - 5) akuntansi kewajiban SKPD;
 - 6) akuntansi ekuitas SKPD;
 - 7) jurnal koreksi dan penyesuaian SKPD;
 - 8) jurnal, buku besar dan neraca saldo SKPD; dan
 - 9) penyusunan laporan keuangan SKPD.
- (2) SAPD Kabupaten Musi Rawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan berkaitan dengan Klafikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur berpedoman pada Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi

Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2014 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

SAPD Kabupaten Musi Rawas yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, tetap mengacu kepada peraturan dan perundang-undangan mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal *20 Juni* 2022

BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MACHMUD

Ditetapkan di Muara Beliti,
pada tanggal *20 Juni* 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

EDI ISWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2022 NOMOR !!

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
NEPALA BAGIAN HUKUM,


H. MUKHLISIN, S.H., M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19700623 199202 1 003